

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada penyelenggaraan suatu pemerintahan, suatu bangsa membutuhkan fasilitas demi tercapainya tujuan negara yang telah diciptakan. Tujuan utama negara ini adalah untuk mengatasi ancaman diluar dan dalam negeri, dan yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakatnya. Fasilitas yang dimaksud biasanya terkait dengan proyek bangunan nasional seperti pembangunan gedung pemerintahan, sungai, jembatan, bendungan, kawasan umum dan lainnya. Benda dari negara tersebut kini dianggap sebagai domain publik. Kebutuhan masyarakat dan bangsa akan semakin terlihat jelas di ranah public seiring berjalannya waktu dan akan terus berkembang kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah harus menambah ruang public sebagai kebutuhan masyarakat umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Mineral serta batu bara merupakan representasi dari kekayaan alam yang mampu diubah menjadi sumber daya alam. milik Allah SWT yang diciptakan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kesejahteraan umat manusia, dimana orientasi manfaat sumber daya alam ini harus mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Tanah merupakan elemen penting dalam aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Bukan hanya kebutuhan pribadinya saja,

tapi juga kebutuhan pangan, penginapan, sandang, dan keperluan lain yang dianggap sangat esensial bagi keseharian manusia²², termasuk di dalamnya.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sejumlah-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*” Hal ini disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang Pertanahan Nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Pokok-Pokok Agraria. Nampaknya mempunyai konotasi “terkendali” yang diawali dengan peraturan perundang-undangan atau prosedur yang pengelolaan sumber daya alam (SDA), yang saat ini hanya dapat dikelola oleh negara untuk kepentingan warganya. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mampu menyikapi perbuatan suatu negara yang merugikan hingga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya, karena dana yang dihasilkan pemerintah baru saja didapatkan dari masyarakat pula.²

Sebagaimana termuat pada Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat (3) UUPA, perlu ditetapkan sejauh mana kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dipengaruhi oleh alokasi lahan untuk kepentingan umum. Tidak akan terjadi konflik peralihan hak atas tanah kepada negara jika setiap hak atas tanah

¹ Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, dan Ana Silviana, “*Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)*”, Diponegoro Law Journal, Vol. 9, No. 1 (Semarang, 2020), hlm. 138-154.

² Rooza Meilia Anggraini, “*Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif*”, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1, No. 1 (Ponorogo, Juni 2022), hlm. 2.

mempunyai fungsi sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU PT) Tahun 2012, “pengadaan tanah adalah program pemberian tanah kepada organisasi yang mempunyai reputasi baik dengan pembagian kerugian secara longgar dan adil.” Artinya hak kepemilikan tanah harus secara wajib menyerahkan tanah tersebut kepada pemerintah. Kompensasi ini harus cukup kuat dan mampu ditindaklanjuti selama Proses Pengalihan Kepemilikan Tanah.³

Agar dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan bangsa dalam proses pembangunannya, fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh bangsa pada umumnya memerlukan sebuah tanah. Sejalan dengan kebutuhan bangsa untuk keberlangsungan hidupnya, maka ketersediaan lahan sangat diperlukan untuk melanjutkan proses pembangunan nasional. Demi membangun negara, pemerintah mengakuisisi tanah. Cara utama untuk memperoleh tanah untuk pembangunan suatu negara adalah dengan melalui pembebasan tanah milik masyarakat. Tentu saja cara ini menuai banyak kritik, wajib bagi pemegang hak atas tanah untuk menyerahkan propertinya kepada entitas pemerintah ataupun warga masyarakat secara umum. Dalam kasus pembebasan lahan ini, banyak pihak yang menilai tidak seharusnya pemerintah melaksanakan aksi pembebasan tanah hingga menggerakkan aparatnya di tempat-tempat umum berkumpulnya

³ Adriansa, *op. cit.*, hlm. 146

masyarakat yang dinilai tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku saat ini.⁴

Menurut Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat (3) UUPA peruntukan evaluasi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat harus dapat diukur melalui penggunaan tanah untuk kepentingan umum. Inisiatif Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah dalam konteks ini. bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Seiring dengan pembangunan yang sedang dilaksanakan negara ini, banyak program PSN yang sudah diluncurkan, selesai, atau bahkan dikoreksi dari proyek PSN menjadi proyek tidak dapat dilanjutkan.⁵

Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran dengan sebaik-baiknya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota diharapkan dapat menyediakan lahan untuk keperluan umum. Penggunaan tanah sebagai kepentingan umum dalam konteks pembangunan diatur sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012:

1. Keamanan dan Pertahanan Nasional;
2. Fasilitas operasi jalan tol, jalan umum, terowongan, jalur kereta api, stasiun

⁴ Putri Inayah, Amanda Kirani Fauzi, dan Immanuela Yvette Aveyory, “Analisis Pembangunan Bendungan Bener Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Studi Kasus Putusan Nomor : 68/G/PU/21/PTUN.SMG”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 12 (Semarang, Juni 2023), hlm. 397

⁵ *Ibid.*, hlm. 398

- kereta api, dan kereta api;
3. Bendungan, waduk, bendung, saluran air minum, irigasi, sanitasi dan saluran pembuangan air, serta bangunan perairan lainnya
 4. Bandar udara, terminal, pelabuhan;
 5. Infrastruktur gas, minyak, dan bumi;
 6. Tenaga listrik, transmisi, pembangkit, jaringan, dan gardu
 7. Informatika pemerintah dan jaringan telekomunikasi;
 8. Tempat pengolahan dan pembuangan sampah;
 9. Rumah sakit pemerintah atau pemerintah daerah;
 10. Fasilitas keselamatan umum;
 11. Tempat pemakaman umum pemerintah dan pemerintah daerah
 12. Fasilitas pokok, ruang hijau terbuka, dan fasilitas sosial;
 13. Cagar budaya dan alam
 14. Kantor pemerintahan: pemerintahan desa, daerah ataupun pemerintahan pusat;
 15. Perumahan untuk masyarakat permukiman kumuh dengan status sewa;
Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan atau konsolidasi tanah;
 16. Prasarana sekolah atau pendidikan pemerintah pusat maupun daerah;
 17. Prasarana olahraga pemerintah pusat atau daerah;


18. Lapangan parkir umum dan pasar umum⁶

Terdapat 200 proyek dan 12 program PSN dengan perkiraan total investasi Rp 5.481,4 triliun, berdasarkan informasi terkini dari Keputusan Menteri Koordinator Nomor 9 Tahun 2022. Dari total 200 inisiatif tersebut, 53 proyek berkaitan dengan pembangunan jalan, 55 proyek terfokus pada pengembangan irigasi dan bendungan, 18 proyek bersifat regional, 1 proyek di sektor perkebunan, 16 proyek pengembangan rel kereta api, 14 proyek di sektor energi, 15 proyek pembangunan pelabuhan, 14 proyek pelayanan air bersih dan sanitasi, 6 proyek pembangunan bandara, 1 proyek di bidang pariwisata, 2 proyek perumahan, 1 proyek pendidikan, 1 proyek tanggul pantai, dan 6 proyek di bidang teknologi. Kedua belas inisiatif tersebut mencakup berbagai aspek, seperti pembangunan akses jalan tol, penyediaan listrik, pendirian smelter, peningkatan aksesibilitas pemasok bahan pangan, upaya pemerataan ekonomi, manajemen sampah, pengembangan kawasan strategis, promosi pariwisata di wilayah perbatasan, pendirian superhub, peningkatan kualitas daerah, pembangunan kawasan ekonomi khusus, serta pengembangan industri gula dan kelapa sawit. Meski pemerintah menyoroti tujuan proyek tersebut untuk pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, PSN kini tampaknya masih berbasis di Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari anggaran yang dialokasikan ke Pulau Jawa paling besar dibandingkan pulau

⁶ Diyan Sejarot dan Achmad Hariri, “Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo”, *Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, Vol. 2, No. 2 (Surabaya, Agustus 2023), hlm. 155.

lainnya, yaitu Rp 1973,4T. Sumatera berikutnya dengan Rp. 764,8T, disusul Maluku dan Papua sejumlah Rp. 569,1T, Sulawesi Rp. 335,2T, Kalimantan Rp. 240,3T, serta Bali dan Nusa Tenggara sejumlah Rp. 45,5T.⁷

Gambar 1.1 Daftar PSN di Indonesia



Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)⁸

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 yang mengenai percepatan pelaksanaan Inisiatif Strategis Nasional, Presiden Jokowi telah merancang sejumlah PSN, di antaranya proyek

⁷ Inayah, *op. cit.*, hlm. 398

⁸ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Wadas Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi Atas Nama PSN*, Policy Brief Ilmu Pemerintahan UMY (Yogyakarta, 2022), hlm. 11

Bendungan Bener di Purworejo. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak (BBSW) berperan sebagai lembaga di bawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR dan BPN (Badan Pertahanan Nasional) ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu sebagai ketua panitia dalam penyediaan tanah proses pembangunan Bendungan Bener. Secara umum, program PSN ini dilaksanakan guna Dalam rangka perluasan dan pertumbuhan yang adil, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kenyataannya program PSN telah dinilai dan ditinjau bahwa akan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuknya Bendungan ini akan menyuplai kebutuhan masyarakat juga, tidak hanya demi kepentingan menyuplai pembangunan Bandara YIA dan bangunan wisata Candi Borobudur saja, sehingga pemerintah menilai harus segera dilaksanakan pelaksanaan PSN. Maka dari itu, Tahun 2016 menyaksikan Presiden Jokowi menerbitkan instruksi melalui peraturan Presiden Nomor 3 yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN)..⁹

Bendungan yang mempunyai lebar sekitar 290 meter dan tinggi mencapai 150 meter, Proyek bendungan Bener menjadi satu-satunya proyek nasional dan akan segera menjadi tikungan terbesar di Indonesia. Dengan memanfaatkan Bendungan Bener, listrik dan irigasi akan disediakan di lahan seluas 500 hektar

⁹ Irawan Wibisono dan Aji Bintang Nusantara, “Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo Melalui Akun YouTube @ganjarpranowo Dalam Menyikapi Isu Wadas”, *Intelektiva*, Vol. 3, No. 10 (Yogyakarta, Juni 2022), hlm. 82

yang terbagi dalam 3.096 bidang di Purworejo dan sisanya di wilayah Wonosobo. Air ini akan segera menutupi lahan seluas 15.519 hektar dan menyediakan sekitar 1.500 liter/detik bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. Selain itu juga akan dipakai sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menghasilkan energi listrik sekitar 6 MW. Selain itu berguna untuk lokasi wisata, kawasan perikanan, dan kawasan konservasi Daerah Aliran Sungai(DAS) Bogowonto di bagian hulu. Jarak Pembangunan Bendungan Bener dengan penambangan sekitar kurang lebih 10 Km, secara rasional wajar saja jika Bendungan ini sudah tepat perencanaannya. Akibat diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013, yang memodifikasi Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2010 mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara, berserta struktur organisasi, tanggung jawab, dan fungsi eselon I, Program Strategis Nasional telah muncul sejak tahun 2013. Keberadaan Program Strategis Nasional semakin mendapat pengukuh melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/20/2018 mengenai izin lingkungan untuk Rencana Pengembangan Bener dan surat Gubernur Nomor 590/41/2018 mengenai izin lokasi bendungan Bener yang membuat legalitas izin pembangunan bendungan Bener ini sudah didukung oleh seluruh stakeholder pemerintahan untuk segera dilaksanakan sesuai rencana.¹⁰

¹⁰ Muhammad Zaky Adriansa, Nur Adhim, dan Ana Silviana, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 9, No. 1 (Semarang, 2020), hlm. 140

Faktor terpenting dalam pengadaan tanah yang menjunjung tujuan kepentingan umum adalah kerja sama antara kedua pihak yang mampu untuk bermusyawarah sehingga dapat mencegah munculnya konflik sebab dari isu perebutan lahan. Karena pada dasarnya, prinsip dalam setiap kebijakan baik program atau proyek pembangunan nasional yang dibuat harus melibatkan warga desa sebagai aktor kunci dalam alih fungsi hak lahan mereka menjadi proyek strategi nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan begitu, maka warga desa akan menarik diri untuk ikut andil dalam menyukseskan proyek pembangunan tersebut.

Fokus tulisan ini adalah pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, Jawa Tengah yang merupakan satu-satunya PSN yang mempunyai kaitan dengan pembangunan Bandara Internasional Bandara Yogyakarta (Bandara YIA) dan LDSP Candi Borobudur. Pemerintah juga ingin melihat peningkatan kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara ke Candi Borobudur. Melakukan pembangunan bandara baru merupakan metode yang diadopsi oleh pemerintah untuk melakukan pembaruan dan peningkatan pada infrastruktur serta fasilitas yang telah tidak lagi efisien yang merealisasikan kawasan perkotaan yang menganut prinsip perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan wilayah bandara. Bandara ini diklaim mampu menampung 10 kali lebih banyak orang dibandingkan dengan kapasitas Bandara Adi Sutjipto. Mengingat besarnya proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) dan kotametropolitan, maka diperlukan

infrastruktur pengairan yang memadai untuk menjamin kenyamanan pengunjung dan kelancaran operasional bandara setiap hari.¹¹

Bendungan Bener di Desa Wadas ini dirumuskan menjadi wilayah Bendungan Bener untuk mendukung pembangunan proyek bandara tersebut, Bendungan Bener akan dibangun dengan bahan material dari pembangunan tambang andesit yang juga berlokasi di Desa Wadas, dimana batuan di Desa Wadas ini akan dipakai untuk pembangunan Bendungan. Kanwil Sungai Serayu Opak selaku penanggung jawab Bendungan Bener menilai bendungan yang dimaksud justru akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Termasuk bermanfaat untuk mendukung pembangkit listrik air dan udara, serta berpotensi membuka tempat wisata baru. Konstruksi Bendungan Bener adalah penjelasan yang ditegaskan oleh pemerintah, sebagaimana disampaikan melalui keterangan yang diungkapkan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). dalam hal ini akan berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun pada kenyataannya akan memberikan perbekalan yang lebih banyak dalam meningkatkan Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara dan kota selain menyuplai kebutuhan masyarakat Wadas, yang sangat rawan longsor dan kemungkin besar terjadi banjir di dekat wilayah pembangunan selama proses konstruksi, merupakan hal yang paling menimbulkan tanda bahaya bagi strategi

¹¹ Peggy Dian Septi Nur Angraini, Absori dan Aidul Fitriadi Azhari, “*Polemik Omnibuslaw: Izin & Pengadaan Tanah Kepada Resiko Bencana Kerusakan Lingkungan Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo*”, *Jatijajar Law Review*, Vol. 1, No. 2 (Surakarta, 2022), hlm. 112

pembangunan ini dan perlu diragukan analisis wilayah sebelum ditetapkan sebagai proyek PSN.

Karena banyaknya pemukiman warga yang berderet di bawah kawasan pembangunan dengan potensi yang sangat besar, khawatir kawasan tersebut akan mengalami longsor selama pembangunan. Penambangan andesit untuk Bendungan Bener berdampak pada penduduk Desa Wadas yang kehilangan mata pencaharian dan sumber air desa. Jika lahan tempat penghidupan warga dikosongkan, maka jelas mata pencaharian warga dan sumber air akan musnah. Hal ini disebabkan karena penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Gubernur Jawa Tengah juga telah memberikan kebijakan izin penetapan lokasi tanah Pembangunan Bendungan Bener terbaru di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo pada 2021 melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah yakni No. 590/20 Tahun 2021 mengenai Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Bendungan Bener yang diberikan wewenang hukumnya pada Kepala BBWS-SO dan Dirjen SDA Kementerian PUPR berlaku hingga 2 tahun yaitu 7 Juni 2023 mulai terhitung sejak keputusan ditetapkan yakni 7 Juni 2021. Namun yang menjadi polemik dalam pembangunan Waduk ini yaitu wilayah Purworejo khususnya Desa Wadas yang tidak bisa memberikan tanah ulayatnya untuk pengadaan tanah pembangunan Bendungan Bener sebab pembangunan tambang andesit (*quarry*) yang digali di wilayah mereka untuk bahan pembangunan Bendungan ini akan merusak lingkungan hidup, menghilangkan produktivitas,

sumber daya alam yang mereka manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, kemungkinan akan kehilangan pekerjaan karena hancurnya lahan pertanian, mengancam kelestarian flora dan fauna, resiko besar longsor dan banjir, merusak ekosistem mata air karena tanah mereka akan rusak dipakai untuk proyek tambang. Padahal, sumber mata air yang akan direbut untuk pertambangan yang telah menghidupi mereka saat ini.¹²

Akar permasalahan lain disini selain kondisi lingkungan yang akan berdampak pada Desa Wadas berkepanjangan, polemik ini nyatanya dinilai oleh masyarakat tidak ada dialog terbuka dari pemerintah baik tokoh utama yaitu Gubernur Jawa Tengah maupun dari Presiden Joko Widodo dalam pemberitahuan wilayah Desa Wadas menjadi wilayah proyek PSN. Desa Wadas merupakan tempat yang selanjutnya akan dipakai untuk menampung material batuan andesit yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan proyek Bendungan Bener, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018 mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Dan pada tanggal 5 Juni 2020, Gubernur Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan tertulis dari Bupati Purworejo dan Wonosobo Nomor 539/29/2020 membicarakan penangguhan tahap penetapan area perolehan lahan guna pembangunan Bendungan Bener yang berlaku hingga bulan Juni. Tahun 2021 pada tanggal 7 Juni 2021 telah dilaksanakan pemutakhiran

¹² Rooza Meilia Anggraini, “Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif”, Jurnal El-Dusturie, Vol. 1, No. 1 (Ponorogo, Juni 2022), hlm. 3-4

Surat Keputusan Nomor 590/20/2021 mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Pihak-pihak yang bertikai telah menyuarakan pendapat mereka mengenai pembangunan Bener sejak pertemuan sosialisasi pembangunan Bener pada tanggal 27 Maret 2018. Ada banyak jenis penolakan yang dilaksanakan masyarakat, seperti permohonan mencabut Izin Penetapan Lokasi (IPL) dalam rangka kegiatan eksploitasi batu andesit. Namun, pemerintah Jawa Tengah secara keseluruhan tidak memperlihatkan antusiasme kepada kasus ini.

Proses yang tertutup ini membuat masyarakat Jawa Tengah kecewa kepada pemerintah yang tidak ikut memperjuangkan hak masyarakatnya. Sekitar 67 warga Desa Wadas ditahan polisi setelah mereka melakukan penolakan kepada pengukuran lahan tanah untuk pembangunan batu andesit. Akibat tindakan penolakan pembebasan lahan yang menurut masyarakat merupakan eksploitasi kepada tanah ulayat mereka, aparat pesuruh pemerintah sengaja melakukan pemadaman listrik, internet putus, masjid Nurul Huda Krajan dikepung. Setelah itu dilaksanakan penangkapan kepada pihak yang melakukan protes atau penolakan dengan tujuan pembungkaman memperjuangkan hak mereka. Akibatnya, dalam sistem yang ada saat ini pemerintah melemahkan dengan cara ancaman kepada masyarakatnya, padahal di masa reformasi sekarang, demokrasi yang sangat dijunjung tinggi terutama jika berhubungan dengan hak asasi setiap orang. Artinya saat ini, sebagai negara demokratis, negara tersebut harus mewaspadaikan masyarakat jika tidak mendukung program pemerintah maka

masyarakat akan mendapatkan bahaya besar dan tidak memperdulikan jaminan hak-hak pribadi setiap orang. Namun yang terjadi saat ini di Desa Wadas hanyalah bertolak belakang.¹³

Setelah dibangunnya Bendungan Bener pada Maret 2018 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 590/4, perselisihan di Desa Wadas pun segera meluas. Pelestarian lingkungan hidup dan perekonomian masyarakat, termasuk kehutanan, pertanian, dan perkebunan, sama-sama diuntungkan dengan dibangunnya proyek PSN ini. Pengembangan tambang andesit seluas 114 hektar, dan bendungannya sekitar 15.519 hektar. Alasan mengapa Desa Wadas menjadi pilihan untuk pembangunan proyek ini, dilansir dari Kompas.com (12/02/2022), adalah “*Pertama*, volume andesit di Desa Wadas lebih dari cukup untuk Bendungan Bener. Selain itu, standar batuan Desa Wadas paling sesuai dari segi spek batuan. *Kedua*, materialnya ada di Desa Wadas yaitu lokasinya paling dekat dengan Bendungan Bener”, menurut Yushar.¹⁴

Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, penambangan andesit pada Desa Wadas, tidak ada kebutuhan untuk memperoleh izin operasional pertambangan. karena berfungsi untuk keperluan masyarakat dan pasokan untuk Bendungan

¹³ Yulius Edwar Indra Doris dan Leopoldus Giovanni Sitohang, “*Demokrasi di Tengah Konflik Kepentingan Masyarakat Sipil dan Pemerintah Dalam Kasus Wadas-Jawa Tengah (Tinjauan Berdasarkan Konsep Politik Demokrasi Jean-Jacques Rousseau)*”, Jurnal Ilmiah Filsafah, Vol. 8, No. 2 (Malang, Juli 2022), hlm. 43

¹⁴ Riska Farasonalia dan I Kadek Wira Aditya, “*Alasan Desa Wadas Jadi Lokasi Penambangan Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener*” (Kompas.com, 2022) diakses pada 17 Okt 2023

Bener. Maka pernyataan tersebut telah mendukung pembangunan ini sebagai Proyek Strategi Nasional dengan segala resiko yang terjadi. Izin Penambangan Batuan hanya dapat dipakai untuk badan usaha, BUMD, atau badan usaha swasta, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2021, sebagaimana disampaikan Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaludi.¹⁵

Keberlanjutan kegiatan penambangan bergantung pada berjalannya pembangunan bendungan. Oleh karena itu, penambangan tersebut menimbulkan defisit yang harus ditanggulangi oleh masyarakat Desa Wadas, antara lain:

1. Efek lingkungan hidup kepada Bendungan Bener yang dibangun diyakini nantinya terjadi karena akan merusak kemudian kehilangan produktivitas dan menurunkan hasil seperti hutan, perkebunan, dan keberlangsungan pertanian.
2. Pertambangan batuan andesit yang dipakai sebagai bahan material bendungan merugikan kehidupan makhluk hidup lain. ke
3. Efek penambangan yang berada di atas pemukiman warga dapat merugikan desa di sekitar wilayah Kabupaten Purworejo, serta hancurnya lahan pertanian warga dan hilangnya keanekaragaman hayati.
4. Meningkatkan risiko longsor di area yang sudah ada, pembangunan di area yang sebelumnya hanya pemukiman warga dan dipaksa untuk dibangun pertambangan yang tidak memenuhi syarat sebagai “wilayah pertambangan”

¹⁵ Diyan Sejarot dan Achmad Hariri, “Konflik Agraria dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum “Studi Kasus Desa Wadas Purworejo”, *Academos: Jurnal Hukum & Tata Sosial*, Vol. 2, No. 2 (Surabaya, Agustus 2023), hlm.159

akan meningkatkan frekuensi terjadinya insiden longsor ketika operasi tambang sedang berlangsung. Terutama insiden tahun 1998 saat itu Desa Wadas terkena musibah longsor yang menewaskan 7 orang.

5. Efek kegiatan penambangan dinilai mempunyai potensi yang dapat menimbulkan risiko kepada keberlanjutan struktur lingkungan dan ekologi sumber air, kemungkinan besar tidak mampu lagi jika SDA nya terus menerus diambil untuk mendukung pembangunan ini, hingga dapat terjadi potensi bencana dan merusak struktur social.¹⁶
6. Dampak lainnya yaitu krisis iklim, air sungai yang terbandung menenggelamkan banyak tumbuhan akan mati yang seharusnya menyerap emisi karbon, gelombang pasang, angin topan, cuaca ekstrem, lahan basah, pantai rusak, membuat sejumlah wilayah menjadi kering, mematikan pohon dan tanaman lain yang membutuhkan lebih banyak air karena Waduk dapat membuat aliran sungai mengering.
7. Populasi hewan di sungai turun 81 persen seperti di tahun 1970. Namun yang pasti populasi ikan sungai akan punah karna membutuhkan pergerakan tak terbatas dari hulu ke hilir untuk makan dan berkembang biak. Sedangkan sungai tempat habitatnya akan dibendung, siklus ekosistem akan berubah bagi makhluk hidup lainnya.
8. Kualitas air memburuk, air di bendungan tidak membantu saat krisis iklim

¹⁶ Peggy, *loc. Cit.*, hlm. 117

sehingga kesulitan mendapatkan air bersih.¹⁷

Sejak tahun 2013, penduduk di Wadas telah menolak rencana eksploitasi andesit dengan merespons kekhawatiran yang diungkapkan oleh Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) akan mengganggu aktivitas sehari-hari desa dan menghilangkan sumber aktivitas pertanian desa. Namun, segala upaya tetap dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan memusyawarahkan bahwa lokasi tersebut akan terdampak akan pembangunan bendungan Bener, bentuk-bentuk perlawanan tetap dilaksanakan oleh masyarakat, diantaranya:¹⁸

Tabel 1.1 Bentuk-Bentuk Penolakan dan Perlawanan Warga Wadas

Waktu	Peristiwa
2013	YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) mensosialisasikan bahwa Kabupaten Purworejo akan terkena dampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan spanduk-spanduk yang dipasang pada titik-titik Purworejo.
2015	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO) menjadikan Desa Wadas sebagai lokasi yang saat ini sedang

¹⁷ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Wadas Pelanggaran HAM dan Krisis Sosio-Ekologi Atas Nama PSN*, Policy Brief Ilmu Pemerintahan UMY (Yogyakarta, 2022), hlm. 35

¹⁸ Fredick Brove Ekayanta, “*Perspektif Kelas Dalam Perlawanan Warga Desa Wadas Kepada Rencana Pembangunan Bendungan Bener*”, Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika, Vol. 4, No. 1 (Sumatera: 2023), hlm. 23

	dibangun pengeboran sebagai sampel oleh Perusahaan Swata di dua lokasi dengan ketinggian 75 dan 50 meter.
4 September 2017	BBWS-SO mengeluarkan pernyataan bahwa Desa Wadas akan menjadi wilayah pembangunan bendungan Bener dengan spanduk yang dipasang di desa.
November 2017	Mengundang 2 orang warga dan Kepala Desa Wadas untuk melihat AMDAL pembangunan bendungan dan tambang.
8 Maret 2018	Pemerintah menerbitkan surat gubernur untuk izin penetapan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan di Kab. Purworejo & Wonosobo. Saat itu tergerak masyarakat desa membentuk Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA).
17 April 2018	Di balai desa, BBWS-SO melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembelian properti yang dibutuhkan untuk bendungan Bener. Warga Wadas yang tidak setuju memilih untuk meninggalkan perbincangan.
April 2018	Usai melakukan dialog bersama masyarakat, para pemilik rumah diminta untuk memberikan persetujuan secara tertulis, tetapi ternyata nantinya diketahui bahwa tanda tangan tersebut diperlukan untuk memperoleh izin lingkungan.

Juni 2018	Diterbitkan SK Gubernur 590/41 2018 mengenai Persetujuan Penetapan Lokasi.
September 2019	Pihak kepolisian dilaporkan melakukan pengepungan kepada Desa Wadas dan menangkap sebelas warga setempat, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.
2020	Prolongasi proses pengesahan tempat pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Bener tercatat dalam Keputusan Surat Nomor 539/29 2020 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah.
November 2020	GEMPADEWA melaporkan maladministrasi oleh Gubernur Jateng dan BBWS-SO kepada Ombudsman Jateng.
22-23 April 2021	Warga menahan langkah pejabat yang berupaya untuk menetapkan letak patok dan melakukan pengukuran lahan. Dua belas warganegara lokal ditangkap ketika terjadi konfrontasi.
Juni 2021	Dikumpulkan petisi 300 participants terkumpul untuk menghentikan proyek pembangunan.
30 Agustus 2021	Masyarakat menggugat Gubernur ke PTUN Semarang atas pembaruan penetapan lokasi dari Purworejo hingga Wonosobo, para perempuan yang menolak berdzikir PTUN Semarang.

14 September 2021	13 Agustus 2021 Gugatan Hakim Ketua PTUN Semarang tidak diterima, masyarakat beralih pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung atas keputusan majelis hakim PTUN Semarang.
September 2021	Dengan senjata terhunus, polisi meningkatkan patroli di sekitar pemukiman.
16 November 2021	Kepala Desa Wadas, Kabupaten Bener, BBWS, BPN, Polda Jateng, Prof Soedarto dari program Ahli Lingkungan Hidup UNDIP, Prof Beni, dan lainnya hadir dalam pertemuan yang diundang Ganjar Pranowo itu ke Komnas HAM, yang digelar di Gedung DPR. kantor gubernur.
6 Desember 2021	Menyikapi situasi tersebut, Komnas HAM mengirimkan surat yang berisi sejumlah saran, termasuk membuat wadah bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyelesaikan perselisihan.
20 Januari 2022	Berbagai pihak seperti BPN, BBWS, Polda, serta masyarakat lainnya diundang untuk berpartisipasi dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM di Hotel Grasia. Pihak yang memberikan dukungan memutuskan untuk memulai langkah-langkah pertanahan tanpa menunggu. Bagi mereka yang bersedia, pengukuran lahan akan dilaksanakan pada tanggal 8–10 Februari 2022.

	Tim pengukur : BPN, Dinas Pertanian, Tim Apraisal, Pemilik Tanah dan Saksi.
8 Februari 2022	BBWS-SO meminta Polisi mengepung Wadas, sejumlah 64 orang ditangkap, termasuk dengan pembantu hukum warga Wadas. Dilaksanakan matinya pasokan listrik dan terputusnya sinyal internet, juga penerapan aturan keamanan yang melibatkan anggota militer dan polisi.
26 Juli 2023	Masyarakat ke Jakarta berdemonstrasi didepan kantor pusat PDI Perjuangan karena pelanggaran hukum izin IPL yang sudah tidak berlaku karena SK dikeluarkan pada 26 Juli 2023 oleh Gubernur Jawa Tengah dan berlaku dari 7 Juni 2021 hingga 7 Juni 2023. Seharusnya proyek dihentikan
Agustus 2023	Penandatanganan oleh 56 dari 59 warga yang melepaskan bidang tanahnya untuk proyek bendungan Bener, termasuk ketua GEMPADEWA.
25 Januari 2024	Sah kepada proses hukum kepadanya di Pengadilan Negeri Sleman melanggar hukum yang dilaksanakan Presiden, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua BBWS-SO, dll.

Proyek yang membutuhkan pembebasan lahan memang tidak akan

terlepas dari konflik karena melibatkan aktivitas kehidupan manusia yang akan berubah secara sosial, ekonomi, budaya. Terutama lahan yang ingin dilepas merupakan lahan yang mereka gunakan setiap hari untuk beraktivitas dan menjadi sumber pencaharian yang menghidupi warga sehari-hari, bahkan sumber daya alam yang dirampas menjadi sumber kehidupan warga untuk pangan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penambangan andesit di Desa Wadas, prosedur Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak diadopsi, seperti yang disampaikan oleh Yayasan Lingkungan Hidup (WALHI) Yogyakarta. AMDAL merujuk pada evaluasi dampak yang diakibatkan oleh suatu proyek atau inisiatif kepada lingkungan dan ekosistem yang perlu dibahas untuk mengetahui potensi perluasan dampaknya, menurut Diyan Sejarot (2023) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 Angka 11 (UU PPLH), mencantumkan normatifnya. Dikarenakan perbedaan tipologi dan jenis pembangunan, maka pengkajian mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk Bendungan Bener dan zona penambangan diharapkan untuk dilaksanakan secara berbeda. Menurut Halik Sandera, seorang Eksekutif Walhi Yogyakarta, AMDAL untuk kegiatan penambangan di Wadas dilaksanakan simultan dengan pengkajian AMDAL untuk Bendungan Bener yang diawasi oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) (CNNINDONESIA, 2022).¹⁹

¹⁹ Sejarot, *loc. Cit.*, hlm. 23

Akibat adanya keterlambatan dalam proses pembangunan, aktivitas penambangan ini dilaksanakan di wilayah Desa Wadas. Pembangunan bendungan Bener membutuhkan sejumlah besar lahan dan batu, yang diperoleh dari kawasan perbukitan seluas 64 hektar di Desa Wadas. Selain memberikan dampak pada 11 kawasan permukiman di Desa Wadas, pembangunan bendungan tersebut akan memaksa warga untuk melakukan pemindahan, merusak lahan pertanian yang terendam akibat banjir, serta merugikan ekosistem satwa liar.²⁰

Mematahkan upaya masyarakat dalam penolakan akan wilayah mereka yang diberitahukan akan terdampak selama program pembangunan Bendungan Bener, hal ini sejatinya memberikan rasa aman bagi perusahaan pertambangan dalam kerangka Proyek Strategis Nasional (PSN) pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur bahwa tanah harus disediakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dan setiap warga negara Indonesia yang wilayahnya termasuk dalam program PSN wajib memberikan izin pengadaan tanah kepada negara. Secara historis, hidup sosial-ekologis yang dilaksanakan masyarakat desa Wadas telah dilaksanakan mereka cukup sadar akan lingkungan sekitar sebelum penambangan andesit menjadi perhatian dengan melakukan cocok tanam menjadi budaya agrarisnya karena sebagian besarnya merupakan petani. Jadi alam sangat dijaga oleh masyarakat disana sebab tanah disana sudah banyak menghasilkan banyak tanaman dan masyarakat

²⁰ Koerniawan Hidajat, “Kasus Desa Wadas Pembangunan Bendungan Bener Perspektif SDG’s Desa”, Jurnal Pemberdayaan Nusantara, Vol. 1, No. 1 (Jakarta: November 2021), hlm. 5

memanfaatkannya untuk memanen kebutuhan pribadi dan diperjualbelikan. Oleh karena itu, pembebasan lahan menjadi konflik sebab kuatnya tekad masyarakat melakukan penolakan dengan beragam upaya warga dan kuasa hukum dalam penolakan pembangunan batuan andesit ini.

Dari latar belakang masalah tersebut konflik di Desa Wadas ini menarik untuk dikaji dan diteliti karena melibatkan banyak pihak pro dan kontra yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Sementara itu, masyarakat memperhatikan abainya pemerintah kepada HAM, rendahnya mitigasi bencana, minimnya partisipatif pemerintah, abai kepada hukum yang berlaku dan dampak lainnya selama perencanaan pembangunan ini. Namun pada penelitian ini akan mengangkat dari pendekatan yang menyangkut isu-isu hak asasi manusia saat tindakan represif dilaksanakan oleh aparat yang digerakan oleh pemerintah selama proses pembebasan lahan yang membuat konflik ini semakin melebar. Konflik tersebut masih berlangsung pada tahapan krisis hingga penelitian berlangsung dan belum mencapai tahapan pasca konflik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dihasilkan berdasarkan uraian sebelumnya yaitu:

1. Apa latar belakang warga menolak program pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas?

2. Mengapa pemerintah melakukan tindakan represif kepada masyarakat dalam penolakan pembangunan Bendungan Bener?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui latar belakang warga menolak program pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas.
- b. Untuk mengetahui latar belakang pemerintah melakukan tindakan represif kepada masyarakat dalam penolakan pembangunan Bendungan Bener.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis: pertarungan yang terjadi di Desa Wadas dapat diterangkan melalui pendekatan temuan hasil penelitian berawal dari mengetahui apa penyebab adanya tindakan penolakan pembangunan di Desa Wadas, apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat, apa dampak yang akan terjadi jika pembangunan dilaksanakan, apa keuntungan dilaksanakannya program pembangunan tersebut, bagaimana sikap pemerintah kepada masyarakat baik sebelum maupun sesudah keputusan pembangunan tersebut ditetapkan, bagaimana solusi yang diberikan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, dan

sebagainya yang telah dicantumkan pada deskripsi permasalahan diatas. Dengan mendapatkan wawasan mengenai konflik pembangunan di Desa Wadas, saya dapat mengetahui permasalahan di masyarakat yang nyatanya dapat berbeda saat di lapangan, di berita maupun yang tersebar di media sosial. Saya harap dengan penulisan

ini, saya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan mengenai polemik yang terjadi di Desa Wadas saat dengan menguraikan apa permasalahannya, apa penyelesaiannya dan menurut teori yang berlaku dan temuan yang didapatkan pada penelitian ini dapat memberikan masukan atau pemikiran baru agar hal yang sama tidak terulang kembali.

- b. Secara praktis: bermanfaat bagi pemerintah sebagai pembaharuan dari penelitian-penelitian terdapat inovasi masukan baru dalam menanggapi permasalahan di Desa Wadas, membantu pemerintah untuk meninjau kembali kesalahan pada persoalan di Desa Wadas, membantu pembaca memahami hiruk-pikuk yang dialami masyarakat terkait pengadaan tanah di Desa Wadas, dan solusi penanganan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi hal ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan menyajikan sejumlah susunan tulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami komponen-komponen tulisan. Berikut tata cara penulisannya:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan dibahas pada bagian ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini memuat literatur tentang teori-teori yang muncul serta sejumlah gagasan yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penulisan, yang kesemuanya dimanfaatkan untuk melakukan analisis diskusi. Tinjauan pustaka bab ini mencakup kajian teori yang memberikan gambaran umum mengenai penelitian terdahulu, kajian deskriptif topik penelitian, dan analisis untuk mendukung hasil. Studi-studi ini terhubung dengan teori-teori terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi metode penelitian, pemilihan informan atau sumber data, proses pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini berisikan tentang gambaran secara umum terkait topik-topik utama yang dibahas dalam penelitian.

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini menyajikan hasil dan pemaparan analisa dari proses penelitian pada bab sebelumnya yang diselesaikan menggunakan metode dan teori yang membantu peneliti mendapat informasi sebagai bahan untuk membahas inti dari penelitian secara sistematis. Dalam

penelitian ini akan membahas tentang apa latar belakang warga melakukan penolakan Bendungan Bener yang tidak menyerah sejak 2018 hingga 2023 dan mengapa pemerintah melakukan tindakan represif kepada masyarakat yang menolak, dimana pada bagian tersebut akan menjelaskan aktor-aktor berkepentingan yang terlibat dari konflik dimulai, pra konflik dan pasca konflik.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana hasil akhir yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, dimana nantinya kesimpulan dan saran tersebut akan menjawab dengan singkat, jelas dan padat mengenai isi dari keseluruhan penelitian skripsi ini, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Pada bab ini juga penulis akan Menyusun hasil kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian.